**DAK FISIK DIHENTIKAN,**

**OPD PEMPROV GENJOT EKSEKUSI PROYEK PL**



Sumber gambar: [www.niaga.asia](http://www.niaga.asia)

 Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat menghentikan penyaluran anggaran untuk  kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bagi Pemprov dan 10 Pemda Kabupaten/Kota sebesar Rp687,86 miliar. Khusus untuk Pemprov NTB, kegiatan DAK Fisik yang dihentikan sebesar Rp55,54 miliar dari pagu sebesar Rp416,72 miliar. Untuk menekan dampak ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi NTB, Pemprov mengambil kebijakan mempercepat eksekusi proyek-proyek non tender atau proyek penunjukan langsung (PL). ‘’Supaya sektor riil jalan. Tercipta lapangan kerja, ekonomi daerah tumbuh di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 8 April 2020.

Percepatan eksekusi proyek PL maupun proyek yang ditender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB, tujuannya agar perputaran  ekonomi di daerah tetap bergerak. Apabila proyek atau kegiatan OPD digenjot atau dipercepat pelaksanaannya, maka kata Sadimin, ekonomi akan bisa tetap tumbuh. ‘’Kalau ekonomi tumbuh, toko-toko buka, orang mulai bekerja. Sekarang semua OPD mulai bergerak untuk mempercepat pelaksanaan proyek non lelang,’’ ujarnya. Sadimin mengakui bahwa memang pelaksanaan kegiatan agak terlambat. Karena OPD ragu melakukan eksekusi lantaran adanya kegiatan yang dihentikan proses pengadaan barang dan jasanya untuk dialihkan menangani Covid-19. Sekarang, rasionalisasi anggaran sudah selesai. Sehingga tak ada lagi keraguan OPD untuk mengeksekusi anggaran. ‘’Sehingga mereka (OPD) mulai menggenjot, mengeksekusi semua kegiatannya,’’ kata Sadimin.

Data Biro BAPP dan LPBJP Setda NTB, sampai dengan 6 April, progres Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sudah diumumkan sebesar 83,88 persen atau senilai Rp1,93 triliun dari pagu belanja langsung bukan pegawai dalam APBD sebesar Rp 2,3 triliun. Sadimin memaparkan,  progres aktivitas tender yang diproses melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi NTB sampai dengan 6 April 2020. Jumlah proyek yang akan ditender sebanyak 236 paket dengan pagu Rp456,8 miliar. Proyek yang belum tender 209 paket  sebesar Rp378,5 miliar atau 88,5 persen. Satu paket masih dalam tahap verifikasi dokumen senilai Rp1,2 miliar atau 0,42 persen. Kemudian proyek sedang tender sebanyak 6 paket senilai Rp6,1 miliar atau 2,54 persen. Proyek yang sudah  sudah selesai tender sebanyak 20 paket  senilai Rp70,8 miliar atau 16,18 persen. Sedangkan untuk proyek PL atau non lelang jumlahnya sebanyak  2.151 paket dengan pagu Rp 220,9 miliar. Proyek PL yang belum proses sebanyak 1.693 paket senilai Rp195 miliar atau 78,71 persen. Kemudian sedang proses Rp21,9 miliar atau 13,53 persen sebanyak 291 paket. Sementara yang sudah SPK / SPB Rp3,9 miliar atau 7,76 persen sebanyak 167 Paket.

Sadimin mengatakan, realisasi keuangan sampai dengan 6 April 2020 yang baru terserap sebesar Rp. 494.741.926.245 8,65. Serapan keuangan  ini lebih kecil bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, terjadinya musibah wabah Covid-19.  Sehingga gubernur mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuaian jam kerja.  Dimana, ASN yang berumur 50 tahun ke atas dapat bekerja dari rumah mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 kemudian diperpanjang sampai dengan 21 April 2020. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya penyerapan anggaran.

Kemudian, kata Sadimin,  Surat Gubernur Nomor 900/582/BPKAD/2020, tangal 26 Maret 2020 perihal Penghentian Sementara Program dan Kegiatan Perangkat Daerah khususnya untuk belanja perjalanan dinas, belanja modal dan belanja kegiatan-kegiatan pertemuan/ pelatihan dialihkan anggarannya ke Belanja Tidak Langsung dengan peruntukan percepatan penanganan wabah Covid-19 di NTB. Hal ini berpengaruh sangat besar terhadap realisasi anggaran khususnya belanja modal yang sudah teralokasi di triwulan I.

Selain itu, adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penghentian proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK fisik Tahun 2020. Di mana seluruh proses pengadaan barang/jasa baik yang sedang maupun yang belum proses untuk dihentikan proses pengadaannya baik yang ditender, pengadaan langsung maupun yang diswakelola kecuali sub bidang DAK fisik kecuali sub bidang Kesehatan dan Pendidikan.

Berdasarkan poin 3 tersebut kegiatan DAK fisik kecuali sub bidang Kesehatan dan Pendidikan Pemprov NTB  yang selesai proses tender dan data kontrak sudah diinput pada aplikasi OMSPAN DJPK adalah sebesar Rp53,36 miliar yang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk bisa memulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Alokasi DAK Fisik Pemprov NTB Tahun 2020 sebesar Rp416,72 miliar. Dengan rincian DAK Pendidikan (Reguler & Penugasan) sebesar Rp129,62 miliar, DAK Kesehatan (Reguler & Penugasan) sebesar Rp165,99 miliar. Sehingga total jumlah DAK Fisik bidang pendidikan dan kesehatan sebesar Rp296,60 miliar. Sementara, Pagu DAK fisik selain Pendidikan & Kesehatan sebesar Rp120,12 miliar. Data kontrak DAK yang sudah diinput ke OMSPAN sebesar Rp53,36 miliar. Sedangkan pagu DAK fisik yang berpotensi ditunda sebesar Rp66,76 miliar.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran guna menciptakan lapangan kerja mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong sektor riil. Maka, kata Sadimin kegiatan fisik yang sudah selesai proses tender maupun pengadaan langsung pada Perangkat Daerah untuk segera dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Nomor 900/582/BPKAD/2020, agar Perangkat Daerah untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa baik melalui proses tender maupun melalui pengadaan langsung termasuk kegiatan Pokir setelah mendapat persetujuan revisi anggaran. Khusus kegiatan pengadaan langsung proses pengadaannya dapat melalui elektronik maupun metode pencatatan non tender dan swakelola. ‘’Namun demikian untuk mendorong akuntabilitas di bidang pengadaan barang/jasa dan mengurangi kontak dengan penyedia, mendorong perangkat daerah dalam proses pengadaannya menggunakan sistem elektronik (SPSE),’’ tandasnya.(nas)

**Sumber Berita:**

[https://www.suarantb.com/ntb/2020/293295/DAK.Fisik.Dihentikan,OPD.Pemprov.Genjot.Eksekusi.Proyek.PL/](https://www.suarantb.com/ntb/2020/293295/DAK.Fisik.Dihentikan%2COPD.Pemprov.Genjot.Eksekusi.Proyek.PL/). Diakses pada tangga 10 April 2020

**Catatan Berita:**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan pembangunan, investasi, pengadaan, peningkatan, serta perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk didalamnya juga pengadaan fisik penunjang tetapi tidak termasuk untuk penyertaan modal.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/tembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima basil pekerjaan.
3. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
4. Barang;
5. Pekerjaan Konstruksi;
6. Jasa Konsultansi; dan
7. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

1. Swakelola; dan/ atau
2. Penyedia.
3. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 menyatakan bahwa kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
4. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
5. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
7. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
8. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
9. Mendorong--penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
10. Memberikan kesempatail kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
11. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
12. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
13. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:

a. E-purchasing;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender Cepat; dan

e. Tender.

1. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1 angka 39 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
2. Pasal 38 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa, Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
3. Pasal 38 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa, Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
	1. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
	2. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	3. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
	4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
	5. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
	6. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
	7. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
	8. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
4. Berdasarkan PMK Nomor 48/PMK.07/2019, Pasal 2 Angka 2 DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi dan penugasan.
5. Pengalihan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-247/MK.07/2020. Surat tersebut sifatnya sangat segera dan ditujukkan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati sebagai penerima DAK fisik se-Indonesia yang berbunyi:

“Sehubungan dengan mewabahnya Corona Virus Disease (COVID-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19), bersama ini kami meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis /bidang.subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosenya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Untuk Subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dia atas agar dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkan surat ini.”